

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

NOMOR HK.02.02.31B.31B5.07.22.104 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Nomor HK.02.02.31B.31B5.12.21.2404 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 15 Juli 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI TARAKAN

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN". In the center of the stamp, there is a stylized logo and the text "BADAN POM". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name "HERIANTO BAAN" is printed in black capital letters.

HERIANTO BAAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

NOMOR HK.02.02.31B.31B5.07.22.104 TAHUN
2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	87
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan	82,82

		Makanan	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	89
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	92
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		Indeks Pelayanan Publik	3,25
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	63
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,3
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	27
		Jumlah desa pangan aman	5
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

	dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	78,8
		Nilai AKIP UPT	84,7
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	87
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI TAPAKAN



BADAN POM

DI TAPAKAN

HERIANTO BAAN